



PUTUSAN

Nomor 930/Pid.B/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	FITRI FEBRIYANI BINTI ADING SURYANA
Tempat Lahir	:	Cimahi
Umur/ Tgl. Lahir	:	26 Tahun/ 20 Februari 1996
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jl Haji Haris No 31/I Rt 01 Rw 09 Kel Baros Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tidak Bekerja
Pendidikan	:	SMA

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung mengenai penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FITRI FEBRIYANI BIN ADING SURYANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan turut serta melakukan Tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana dan oleh karena itu dengan pidana penjara kepada Terdakwa FITRI FEBRIYANI BIN ADING SURYANA selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa FITRI FEBRIYANI BINTI ADING SURYANA , bersama-sama dengan saksi LELI KARMIRULOH BINTI ALM KUSNA SUTIKNA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdri.STEPHI APRILIA (DPO) pada Hari Kamis Tanggal 10 Januari 2019, atau pada waktu lain di tahun 2019 yang masih dalam kewenangan menuntut pidana sebagaimana diatur dalam pasal 78 KUHP bertempat di PT.DAYA ANURGRAH MANDIRI Jln. HMS Mintaredja Rt.02 Rw.09 Kelurahan Baros Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, atau pada suatu tempat lain yang masih menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung berdasarkan Pasal 84 KUHP, yang telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, oleh orang yang penguasaannya terhadap barang

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 930/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa FITRI FEBRIYANI BIN ADING SURYANA bekerja di PT.DAYA ANUGRAH MANDIRI sebagai marketing Counter berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan No 002/DAM-HRD/SK-Tetap/I/2018 tanggal 1 Juli 2018 dan bekerja sejak 1 Januari 2018 dengan gaji sebesar Rp.2.678.100,- (dua juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu seratus) perbulan ;
- Bahwa berawal ketika terdakwa yang bertugas sebagai Sales Counter memiliki tugas menjual sepeda motor dan penerimaan uang pembelian sepeda motor yang inden dari konsumen kemudian ia bersama sama dengan saksi LELI KARMIRULOH BINTI ALM KUSNA SUTIKNA dan Sdri.STEPHI APRILIA (DPO) telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan di PT.DAYA ANUGRAH MANDIRI;
- Bahwa sewaktu adanya perubahan system sudah berjalan Reall Time diketahui adanya selisih piutang dagang sebesar Rp. 471.525.000,- (empat ratus tujuh puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang tidak disetorkan oleh kasir saksi LELI KARMIRULAH ke Rekening Perusahaan PT.DAYA ANUGRAH MANDIRI;
- Bahwa dilakukan audit oleh Saksi YEN YEN selaku Corp internal Audit melakukan pemeriksaan terhadap pembukuan, dokumen, penjualan dan laporan piutang selama Terdakwa FITRI FEBRIYANI BIN ADING SURYANA, saksi LELI KARMIRULOH dan Sdari. STEFI APRILIA (DPO) bekerja di PT.DAYA ANUGRAH MANDIRI ;
- Bahwa PT .DAYA ANUGRAH MANDIRI bergerak dalam bidang penjualan, perawatan dan suku cadang sepeda motor R2 Jenis Honda selanjutnya penjualan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I FITRI FEBRIYANI BIN ADING SURYANA, saksi LELI KARMIRULOH dan sdri.STEFHI APRILIA (DPO), melakukan penjualan 25 unit sepeda motor seharga kurang lebih Rp. 471.525.000,- (empat ratus tujuh puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I FITRI FEBRIYANI BIN ADING SURYANA, saksi LELI KARMIRULOH dan Sdri.STEFI APRILIA (DPO) , melakukan perbuatan tersebut dengan cara merekayasa pencatatan penerimaan pembayaran dari konsumen didalam system ,pembayaran konsumen tidak di infut sama sekali dalam system;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 930/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangguhan penyeteroran ke Rekening Perusahaan atas penerimaan pembayaran dari konsumen, penangguhan penginfutan transaksi penjualan didalam system, penggunaan dokumen manual dalam menjalankan aktifitas penjualan (menggunakan kwintasi manual sebagai bukti serah terima dari konsumen, menggunakan rekening pribadi untuk menerima pembayaran dari konsumen yang tidak disetorkan kepada perusahaan;
- Bahwa berdasarkan Nomor 004/CADG/ST/X/2020 hasil audit tersebut April 2018 s/d Mei 2019 ditemukan kerugian perusahaan sebesar Rp 471.525.000 ,- (empat ratus tujuh puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil audit perusahaan, PT.DAYA ANUGRAH MANDIRI mengalami kerugian sebesar Rp 471.525.000 ,- (empat ratus tujuh puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa FITRI FEBRIYANI BINTI ADING SURYANA saksi LELI KARMIRULOH BINTI ALM KUSNA SUTIKNA dan Sdri.STEPHI APRILIA (DPO) dilakukan penuntutan secara terpisah pada Hari Kamis Tanggal 10 Januari 2019, atau pada waktu lain di tahun 2019 bertempat di PT.DAYA ANURGRAH MANDIRI Jln. HMS Mintaredja Rt.02 Rw.09 Kelurahan Baros Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, atau pada suatu tempat lain yang masih menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain ,tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan , dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PT.DAYA ANUGRAH MANDIRI merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pejualan ,perawatan,dan suku cadang sepeda motor roda R2 jenis Honda;
- Bahwa berawal adanya perubahan system sudah berjalan Reall Time diketahui adanya selisih piutang dagang sebesar Rp. 471.525.000,- (empat ratus tujuh puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang tidak

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 930/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetorkan oleh kasir saksi LELI KARMIRULAH ke Rekening Perusahaan PT.DAYA ANUGRAH MANDIRI;

- Bahwa dilakukan audit oleh Saksi YEN YEN selaku Corp internal Audit melakukan pemeriksaan terhadap pembukuan, dokumen, penjualan dan laporan piutang selama Terdakwa FITRI FEBRIYANI BIN ADING SURYANA, saksi LELI KARMIRULOH dan Sdri.STEFI APRILIA (DPO) bekerja di PT.DAYA ANUGRAH MANDIRI ;
- Bahwa dari hasil audit perusahaan, PT.DAYA ANUGRAH MANDIRI mengalami kerugian sebesar Rp 471.525.000 ,- (empat ratus tujuh puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa FITRI FEBRIYANI BINTI ADING SURYANA , bersama-sama dengan saksi LELI KARMIRULOH BINTI ALM KUSNA SUTIKNA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdri.STEPI APRILIA (DPO) dilakukan penuntutan secara terpisah pada Hari Kamis Tanggal 10 Januari 2019, atau pada waktu lain di tahun 2019 bertempat di PT.DAYA ANURGRAH MANDIRI Jln. HMS Mintaredja Rt.02 Rw.09 Kelurahan Baros Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, atau pada suatu tempat lain yang masih menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,dengan tipu muslihat , ataupun rangkaian kebohongan ,menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang , dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PT.DAYA ANUGRAH MANDIRI merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan ,perawatan,dan suku cadang sepeda motor roda R2 jenis Honda;
- Bahwa berawal adanya perubahan system sudah berjalan Real Time diketahui adanya selisih piutang dagang sebesar Rp. 471.525.000,- (empat ratus tujuh puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang tidak disetorkan oleh kasir saksi LELI KARMIRULAH ke Rekening Perusahaan PT.DAYA ANUGRAH MANDIRI;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 930/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilakukan audit oleh Saksi YEN YEN selaku Corp internal Audit melakukan pemeriksaan terhadap pembukuan, dokumen, penjualan dan laporan piutang selama Terdakwa FITRI FEBRIYANI BIN ADING SURYANA, saksi LELI KARMIRULOH dan Sdri.STEFI APRILIA (DPO) bekerja di PT.DAYA ANUGRAH MANDIRI;
- Bahwa berdasarkan Nomor 004/CADG/ST/X/2020 hasil audit tersebut April 2018 s/d Mei 2019 ditemukan kerugian perusahaan sebesar Rp 471.525.000 ,- (empat ratus tujuh puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagai berikut :
- Bahwa dari hasil audit perusahaan, PT.DAYA ANUGRAH MANDIRI mengalami kerugian sebesar Rp 471.525.000 ,- (empat ratus tujuh puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi JEFFRI SUHERMAN;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Cimahi dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa FITRI FEBRIYANI BIN ADING SURYANA pernah bekerja di PT.DAYA ANUGRAH MANDIRI sebagai marketing Counter berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan tanggal 1 Juli 2018 dan bekerja sejak 1 Januari 2018 dengan gaji sebesar Rp.2.678.100,- (dua juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu seratus) perbulan;
- Bahwa berawal ketika terdakwa yang bertugas sebagai Sales Counter memiliki tugas menjual sepeda motor dan penerimaan uang pembelian sepeda motor yang inden dari konsumen kemudian ia bersama sama dengan saksi LELI KARMIRULOH BINTI ALM KUSNA SUTIKNA (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Sdri.STEPI APRILIA (belum tertangkap) telah melakukan penggelapan uang di PT.DAYA ANUGRAH MANDIRI;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 930/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu adanya perubahan sistem sudah berjalan Real Time diketahui adanya selisih piutang dagang sebesar Rp. 471.525.000,- (empat ratus tujuh puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang tidak disetorkan oleh kasir saksi LELI KARMIRULAH ke Rekening Perusahaan PT.DAYA ANUGRAH MANDIRI;
- Bahwa dilakukan audit oleh Saksi YEN YEN selaku Corp internal Audit melakukan pemeriksaan terhadap pembukuan, dokumen, penjualan dan laporan piutang selama Terdakwa, saksi LELI KARMIRULOH dan Sdri. STEFI APRILIA (belum tertangkap) bekerja di PT.DAYA ANUGRAH MANDIRI;
- Bahwa PT .DAYA ANUGRAH MANDIRI bergerak dalam bidang penjualan, perawatan dan suku cadang sepeda motor R2 Jenis Honda selanjutnya penjualan tersebut dilakukan oleh Terdakwa FITRI FEBRIYANI BIN ADING SURYANA, saksi LELI KARMIRULOH dan sdri.STEFHI APRILIA, melakukan penjualan 25 unit sepeda motor seharga kurang lebih Rp. 471.525.000,- (empat ratus tujuh puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa FITRI FEBRIYANI BIN ADING SURYANA, saksi LELI KARMIRULOH dan Sdri.STEFI APRILIA melakukan perbuatan tersebut dengan cara merekayasa pencatatan penerimaan pembayaran dari konsumen didalam sistem, pembayaran konsumen tidak di input sama sekali dalam sistem;
- Bahwa penangguhan penyetoran ke Rekening Perusahaan atas penerimaan pembayaran dari konsumen, penangguhan penginputan transaksi penjualan didalam sistem, penggunaan dokumen manual dalam menjalankan aktifitas penjualan (menggunakan kwintasi manual sebagai bukti serah terima dari konsumen, menggunakan rekening pribadi untuk menerima pembayaran dari konsumen yang tidak disetorkan kepada perusahaan;
- Bahwa berdasarkan hasil audit Nomor 004/CADG/ST/X/2020 April 2018 s/d Mei 2019 ditemukan kerugian perusahaan sebesar Rp 471.525.000 ,- (empat ratus tujuh puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dari kerugian keuangan perusahaan tersebut Terdakwa menerima uang sebesar Rp 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah) dan telah melakukan pengembalian sebanyak Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 930/Pid.B/2022/PN Blb



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan;

2. Saksi SUSILAWATY;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Cimahi dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa FITRI FEBRIYANI BIN ADING SURYANA bekerja di PT.DAYA ANUGRAH MANDIRI sebagai marketing Counter berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan tanggal 1 Juli 2018 dan bekerja sejak 1 Januari 2018 dengan gaji sebesar Rp.2.678.100,- (dua juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu seratus) perbulan;
- Bahwa berawal ketika terdakwa yang bertugas sebagai Sales Counter memiliki tugas menjual sepeda motor dan penerimaan uang pembelian sepeda motor yang inden dari konsumen kemudian ia bersama sama dengan saksi LELI KARMIRULOH BINTI ALM KUSNA SUTIKNA dan Sdri.STEPHI APRILIA (DPO) telah melakukan penggelapan di PT.DAYA ANUGRAH MANDIRI;
- Bahwa sewaktu adanya perubahan sistem sudah berjalan Reall Time diketahui adanya selisih piutang dagang sebesar Rp. 471.525.000,- (empat ratus tujuh puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang tidak disetorkan oleh kasir saksi LELI KARMIRULAH ke Rekening Perusahaan PT.DAYA ANUGRAH MANDIRI;
- Bahwa dilakukan audit oleh Saksi YEN YEN selaku Corp internal Audit melakukan pemeriksaan terhadap pembukuan, dokumen, penjualan dan laporan piutang selama Terdakwa FITRI FEBRIYANI BIN ADING SURYANA, saksi LELI KARMIRULOH dan Sdari. STEFI APRILIA bekerja di PT.DAYA ANUGRAH MANDIRI;
- Bahwa PT .DAYA ANUGRAH MANDIRI bergerak dalam bidang penjualan, perawatan dan suku cadang sepeda motor R2 Jenis Honda selanjutnya penjualan tersebut dilakukan oleh Terdakwa FITRI FEBRIYANI BIN ADING SURYANA, saksi LELI KARMIRULOH dan sdri.STEFHI APRILIA, melakukan penjualan 25 unit sepeda motor seharga kurang lebih Rp. 471.525.000,- (empat ratus tujuh puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I FITRI FEBRIYANI BIN ADING SURYANA, saksi LELI KARMIRULOH dan Sdri.STEFI APRILIA, melakukan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan cara merekayasa pencatatan penerimaan pembayaran dari konsumen didalam system ,pembayaran konsumen tidak di infut sama sekali dalam sistem;

- Bahwa penangguhan penyetoran ke Rekening Perusahaan atas penerimaan pembayaran dari konsumen, penangguhan penginfutan transaksi penjualan didalam system, penggunaan dokumen manual dalam menjalankan aktifitas penjualan (menggunakan kwintasi manual sebagai bukti serah terima dari konsumen, menggunakan rekening pribadi untuk menerima pembayaran dari konsumen yang tidak disetorkan kepada perusahaan;

- Bahwa berdasarkan hasil audit Nomor 004/CADG/ST/X/2020 tersebut pada periode April 2018 s/d Mei 2019 ditemukan kerugian perusahaan sebesar Rp 471.525.000 ,- (empat ratus tujuh puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa dari kerugian keuangan perusahaan tersebut Terdakwa menerima uang sebesar Rp 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah) dan telah melakukan pengembalian sebanyak Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan

3. Saksi YEN YEN;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Cimahi dan menandatangani berita acara pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa FITRI FEBRIYANI BIN ADING SURYANA bekerja di PT.DAYA ANUGRAH MANDIRI sebagai marketing Counter berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan tanggal 1 Juli 2018 dan bekerja sejak 1 Januari 2018 dengan gaji sebesar Rp.2.678.100,- (dua juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu seratus) perbulan;

- Bahwa berawal ketika terdakwa yang bertugas sebagai Sales Counter memiliki tugas menjual sepeda motor dan penerimaan uang pembelian sepeda motor yang inden dari konsumen kemudian ia bersama sama dengan saksi LELI KARMIRULOH BINTI ALM KUSNA SUTIKNA dan Sdri.STEPHI APRILIA telah melakukan tindak pidana penggelapan di PT.DAYA ANUGRAH MANDIRI;

- Bahwa sewaktu adanya perubahan sistem sudah berjalan Reall Time diketahui adanya selisih piutang dagang sebesar Rp. 471.525.000,- (empat ratus tujuh puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah),

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 930/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak disetorkan oleh kasir saksi LELI KARMIRULAH ke Rekening Perusahaan PT.DAYA ANUGRAH MANDIRI;

- Bahwa setelah dilakukan audit oleh Saksi selaku Corp internal Audit melakukan pemeriksaan terhadap pembukuan, dokumen, penjualan dan laporan piutang selama Terdakwa FITRI FEBRIYANI BIN ADING SURYANA, saksi LELI KARMIRULOH dan Sdari. STEFI APRILIA (DPO) bekerja di PT.DAYA ANUGRAH MANDIRI ;

- Bahwa PT .DAYA ANUGRAH MANDIRI bergerak dalam bidang penjualan, perawatan dan suku cadang sepeda motor R2 Jenis Honda selanjutnya penjualan tersebut dilakukan oleh Terdakwa FITRI FEBRIYANI BIN ADING SURYANA, saksi LELI KARMIRULOH dan sdri.STEFHI APRILIA, melakukan penjualan 25 unit sepeda motor seharga kurang lebih Rp. 471.525.000,- (empat ratus tujuh puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa FITRI FEBRIYANI BIN ADING SURYANA, saksi LELI KARMIRULOH dan Sdri.STEFI APRILIA (DPO), melakukan perbuatan tersebut dengan cara merekayasa pencatatan penerimaan pembayaran dari konsumen didalam system ,pembayaran konsumen tidak di infut sama sekali dalam system;

- Bahwa penangguhan penyeteroran ke Rekening Perusahaan atas penerimaan pembayaran dari konsumen, penangguhan penginfutan transaksi penjualan didalam system, penggunaan dokumen manual dalam menjalankan aktifitas penjualan (menggunakan kwintasi manual sebagai bukti serah terima dari konsumen, menggunakan rekening pribadi untuk menerima pembayaran dari konsumen yang tidak disetorkan kepada perusahaan;

- Bahwa berdasarkan hasil audit Nomor 004/CADG/ST/X/2020 tersebut pada periode April 2018 s/d Mei 2019 ditemukan kerugian perusahaan sebesar Rp 471.525.000 ,- (empat ratus tujuh puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa dari kerugian keuangan perusahaan tersebut Terdakwa menerima uang sebesar Rp 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah) dan telah melakukan pengembalian sebanyak Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan;

4. Saksi **TRISNA MITASARI**;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 930/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Cimahi dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa FITRI FEBRIYANI BIN ADING SURYANA bekerja di PT.DAYA ANUGRAH MANDIRI sebagai marketing Counter berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan tanggal 1 Juli 2018 dan bekerja sejak 1 Januari 2018 dengan gaji sebesar Rp.2.678.100,- (dua juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu seratus) perbulan;
- Bahwa berawal ketika terdakwa yang bertugas sebagai Sales Counter memiliki tugas menjual sepeda motor dan penerimaan uang pembelian sepeda motor yang inden dari konsumen kemudian ia bersama sama dengan saksi LELI KARMIRULOH BINTI ALM KUSNA SUTIKNA dan Sdri.STEPHI APRILIA telah melakukan tindak pidana penggelapan di PT.DAYA ANUGRAH MANDIRI;
- Bahwa sewaktu adanya perubahan system sudah berjalan Reall Time diketahui adanya selisih piutang dagang sebesar Rp. 471.525.000,- (empat ratus tujuh puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang tidak disetorkan oleh kasir saksi LELI KARMIRULAH ke Rekening Perusahaan PT.DAYA ANUGRAH MANDIRI;
- Bahwa telah dilakukan audit oleh Saksi YEN YEN selaku Corp internal Audit melakukan pemeriksaan terhadap pembukuan, dokumen, penjualan dan laporan piutang selama Terdakwa FITRI FEBRIYANI BIN ADING SURYANA, saksi LELI KARMIRULOH dan Sdari. STEFI APRILIA bekerja di PT.DAYA ANUGRAH MANDIRI ;
- Bahwa PT .DAYA ANUGRAH MANDIRI bergerak dalam bidang penjualan, perawatan dan suku cadang sepeda motor R2 Jenis Honda selanjutnya penjualan tersebut dilakukan oleh Terdakwa FITRI FEBRIYANI BIN ADING SURYANA, saksi LELI KARMIRULOH dan sdri.STEFHI APRILIA (DPO), melakukan penjualan 25 unit sepeda motor seharga kurang lebih Rp. 471.525.000,- (empat ratus tujuh puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa FITRI FEBRIYANI BIN ADING SURYANA, saksi LELI KARMIRULOH dan Sdri.STEFI APRILIA, melakukan perbuatan tersebut dengan cara merekayasa pencatatan penerimaan pembayaran dari konsumen didalam system, pembayaran konsumen tidak di infut sama sekali dalam system;
- Bahwa penangguhan penyeteran ke Rekening Perusahaan atas penerimaan pembayaran dari konsumen, penangguhan penginfutan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 930/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi penjualan didalam system, penggunaan dokumen manual dalam menjalankan aktifitas penjualan (menggunakan kwintasi manual sebagai bukti serah terima dari konsumen, menggunakan rekening pribadi untuk menerima pembayaran dari konsumen yang tidak disetorkan kepada perusahaan;

- Bahwa berdasarkan hasil audit Nomor 004/CADG/ST/X/2020 tersebut pada periode April 2018 s/d Mei 2019 ditemukan kerugian perusahaan sebesar Rp 471.525.000 ,- (empat ratus tujuh puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa dari kerugian keuangan perusahaan tersebut Terdakwa menerima uang sebesar Rp 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah) dan telah melakukan pengembalian sebanyak Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan;

5. Saksi **LELI KAMIRULOH**;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Cimahi dan menandatangani berita acara pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa FITRI FEBRIYANI BIN ADING SURYANA bekerja di PT.DAYA ANUGRAH MANDIRI sebagai marketing Counter berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan tanggal 1 Juli 2018 dan bekerja sejak 1 Januari 2018 dengan gaji sebesar Rp.2.678.100,- (dua juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu seratus) perbulan;

- Bahwa berawal ketika terdakwa yang bertugas sebagai Sales Counter memiliki tugas menjual sepeda motor dan penerimaan uang pembelian sepeda motor yang inden dari konsumen kemudian ia bersama sama dengan saksi dan Sdri. STEPHI APRILIA telah melakukan tindak pidana penggelapan di PT.DAYA ANUGRAH MANDIRI;

- Bahwa sewaktu adanya perubahan system sudah berjalan Reall Time diketahui adanya selisih piutang dagang sebesar Rp. 471.525.000,- (empat ratus tujuh puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang tidak disetorkan oleh kasir saksi ke Rekening Perusahaan PT.DAYA ANUGRAH MANDIRI;

- Bahwa telah dilakukan audit oleh Saksi YEN YEN selaku Corp internal Audit melakukan pemeriksaan terhadap pembukuan, dokumen, penjualan dan laporan piutang selama Terdakwa FITRI FEBRIYANI BIN ADING

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 930/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYANA, saksi LELI KARMIRULOH dan Sdari. STEFI APRILIA bekerja di PT.DAYA ANUGRAH MANDIRI;

- Bahwa PT .DAYA ANUGRAH MANDIRI bergerak dalam bidang penjualan, perawatan dan suku cadang sepeda motor R2 Jenis Honda selanjutnya penjualan tersebut dilakukan oleh Terdakwa FITRI FEBRIYANI BIN ADING SURYANA, saksi LELI dan sdri.STEFHI APRILIA melakukan penjualan 25 unit sepeda motor seharga kurang lebih Rp. 471.525.000,- (empat ratus tujuh puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa FITRI FEBRIYANI BIN ADING SURYANA, saksi dan Sdri.STEFI APRILIA, melakukan perbuatan tersebut dengan cara merekayasa pencatatan penerimaan pembayaran dari konsumen didalam system ,pembayaran konsumen tidak di infut sama sekali dalam system;
- Bahwa penangguhan penyeteroran ke Rekening Perusahaan atas penerimaan pembayaran dari konsumen, penangguhan penginfutan transaksi penjualan didalam system, penggunaan dokumen manual dalam menjalankan aktifitas penjualan (menggunakan kwintasi manual sebagai bukti serah terima dari konsumen, menggunakan rekening pribadi untuk menerima pembayaran dari konsumen yang tidak disetorkan kepada perusahaan;
- Bahwa berdasarkan hasil audit Nomor 004/CADG/ST/X/2020 tersebut pada periode April 2018 s/d Mei 2019 ditemukan kerugian perusahaan sebesar Rp 471.525.000 ,- (empat ratus tujuh puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dari kerugian keuangan perusahaan tersebut Terdakwa menerima uang sebesar Rp 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah) dan telah melakukan pengembalian sebanyak Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Cimahi dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT.DAYA ANUGRAH MANDIRI sebagai marketing Counter berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan No 002/DAM-HRD/SK-Tetap/II/2018 tanggal 1 Juli 2018 dan bekerja sejak 1

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 930/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2018 dengan gaji sebesar Rp.2.678.100,- (dua juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu seratus) perbulan;

- Bahwa berawal ketika terdakwa yang bertugas sebagai Sales Counter memiliki tugas menjual sepeda motor dan penerimaan uang pembelian sepeda motor yang inden dari konsumen kemudian ia bersama sama dengan saksi LELI KARMIRULOH BINTI ALM KUSNA SUTIKNA dan Sdri.STEPHI APRILIA telah melakukan tindak pidana penggelapan di PT.DAYA ANUGRAH MANDIRI;
- Bahwa sewaktu adanya perubahan system sudah berjalan Reall Time diketahui adanya selisih piutang dagang sebesar Rp. 471.525.000,- (empat ratus tujuh puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang tidak disetorkan oleh kasir saksi LELI KARMIRULAH ke Rekening Perusahaan PT.DAYA ANUGRAH MANDIRI;
- Bahwa telah dilakukan audit oleh Saksi YEN YEN selaku Corp internal Audit melakukan pemeriksaan terhadap pembukuan, dokumen, penjualan dan laporan piutang selama Terdakwa, saksi LELI KARMIRULOH dan Sdari. STEFI APRILIA bekerja di PT.DAYA ANUGRAH MANDIRI;
- Bahwa PT .DAYA ANUGRAH MANDIRI bergerak dalam bidang penjualan, perawatan dan suku cadang sepeda motor R2 Jenis Honda selanjutnya penjualan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, saksi LELI KARMIRULOH dan sdri.STEFHI APRILIA, melakukan penjualan 25 unit sepeda motor seharga kurang lebih Rp. 471.525.000,- (empat ratus tujuh puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa, saksi LELI KARMIRULOH dan Sdri.STEFI APRILIA, melakukan perbuatan tersebut dengan cara merekayasa pencatatan penerimaan pembayaran dari konsumen didalam system ,pembayaran konsumen tidak di infut sama sekali dalam system;
- Bahwa penangguhan penyeteroran ke Rekening Perusahaan atas penerimaan pembayaran dari konsumen, penangguhan penginfutan transaksi penjualan didalam system, penggunaan dokumen manual dalam menjalankan aktifitas penjualan (menggunakan kwintasi manual sebagai bukti serah terima dari konsumen, menggunakan rekening pribadi untuk menerima pembayaran dari konsumen yang tidak disetorkan kepada perusahaan;
- Bahwa berdasarkan hasil audir Nomor 004/CADG/ST/X/2020 tersebut April pada periode 2018 s/d Mei 2019 ditemukan kerugian perusahaan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 930/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 471.525.000,- (empat ratus tujuh puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa dari kerugian keuangan perusahaan tersebut Terdakwa menerima uang sebesar Rp 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah) dan telah melakukan pengembalian sebanyak Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa bermula Terdakwa Fitri Febriyani binti Ading Suryana bekerja di PT.DAYA ANUGRAH MANDIRI sebagai marketing sales Counter berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan No 002/DAM-HRD/SK-Tetap/II/2018 tanggal 1 Juli 2018 dan bekerja sejak 1 Januari 2018 dengan gaji sebesar Rp.2.678.100,- (dua juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu seratus) perbulan
2. Bahwa PT DAYA ANUGRAH MANDIRI adalah perusahaan yang bergerak dalam dalam bidang penjualan, perawatan dan suku cadang sepeda motor roda dua (R2) jenis honda;
3. Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Sales Counter adalah menjual sepeda motor dan penerimaan uang pembelian sepeda motor yang inden dari konsumen;
4. Bahwa permasalahan ini bermula ketika adanya perubahan sistem sudah berjalan Real Time dimana diketahui adanya selisih piutang dagang sebesar Rp. 471.525.000,- (empat ratus tujuh puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) pada PT DAYA ANUGRAH MANDIRI;
5. Bahwa selanjutnya atas selisih tersebut saksi Jefri Suherman selaku Kepala PT DAYA ANUGRAH MANDIRI wilayah Bandung meminta tim corp internal audit PT DAYA ANUGRAH MANDIRI untuk melakukan audit internal terhadap selisih uang yang kurang atas penjualan sepeda motor sejumlah Rp. 471.525.000,- (empat ratus tujuh puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 930/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selanjutnya tim audit yang dipimpin oleh saksi Yen Yen melalui Surat Tugas No. 004/CADG/ST/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020 melakukan audit internal atas penjualan sepeda motor yang dilaksanakan dari tanggal 12 Oktober 2020 s/d 4 Desember 2020;
7. Bahwa data yang dipergunakan oleh tim audit tersebut adalah data fisik dokumen penjualan sepeda motor Honda sebanyak 25 (dua puluh lima) unit yang dipegang oleh Terdakwa Fitri Febriyani, saksi Leli Karmiruloh (terdakwa dalam berkas terpisah) dan sdri. Stephi Aprilia (belum tertangkap) untuk periode April 2018 sampai Mei 2019;
8. Bahwa dari hasil audit internal tersebut dimana dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 004/CADG/ST/X/2020 maka diketahui dalam periode April 2018 s/d Mei 2019 ditemukan kerugian perusahaan sebesar Rp 471.525.000,- (empat ratus tujuh puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dimana uang tersebut adalah uang yang telah dipergunakan dan tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa Fitri Febriyani sebesar Rp. 77.200.000,- (tujuh puluh juta dua ratus ribu rupiah), saksi Leli Karmiruloh sebesar Rp. 285.125.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan sdri. Stephi Aprilia sebesar Rp. 109.200.000,- (seratus sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
9. Bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui bahwa cara ia bersama-sama dengan saksi Leli Karmiruloh dan sdri. Stephi Aprilia melakukan perbuatan tersebut dengan cara menerima uang dari konsumen untuk pembayaran sepeda motor inden yang diterima oleh terdakwa dan sdri. Stephi Aprilia selaku sales counter dan saksi Leli Karmiruloh selaku Kasir yang seharusnya uang tersebut dimasukan kedalam sistem dan diserahkan kepada perusahaan akan tetapi oleh ketiganya tidak disetorkan ke perusahaan namun malah digunakan untuk kepentingan pribadi tanpa seijin atau sepengetahuan perusahaan yakni oleh Terdakwa dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membayar angsuran kartu kredit;
10. Bahwa dari uang perusahaan sebesar Rp. 77.200.000,- (tujuh puluh juta dua ratus ribu rupiah) yang telah dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya telah terdakwa kembalikan sebesar Rp. 21.900.000,- (dua puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara mencicil sehingga masih tersisa Rp. 55.300.000,- (lima puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 930/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dengan unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Perbuatan Itu Dilakukan Terdakwa Sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. "Barangsiapa".

Menimbang, bahwa barangsiapa adalah tentang subyek hukum, yaitu orang atau manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa **FITRI FEBRIYANI binti ADING SURYANA**, diajukan ke persidangan dan didakwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan identitas dirinya dalam surat Dakwaan, sehingga tidak ditemukan kesalahan mengenai orang dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dinyatakan Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan unsur unsur yang mengikuti barangsiapa di bawah ini;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa permasalahan ini bermula ketika adanya perubahan sistem sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan Real Time dimana diketahui adanya selisih piutang dagang sebesar Rp. 471.525.000,- (empat ratus tujuh puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) pada PT DAYA ANUGRAH MANDIRI;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas selisih tersebut saksi Jefri Suherman selaku Kepala PT DAYA ANUGRAH MANDIRI wilayah Bandung meminta tim corp internal audit PT DAYA ANUGRAH MANDIRI untuk melakukan audit internal terhadap selisih uang yang kurang atas penjualan sepeda motor sejumlah Rp. 471.525.000,- (empat ratus tujuh puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya tim audit yang dipimpin oleh saksi Yen Yen melalui Surat Tugas No. 004/CADG/ST/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020 melakukan audit internal atas penjualan sepeda motor yang dilaksanakan dari tanggal 12 Oktober 2020 s/d 4 Desember 2020;

Menimbang, bahwa data yang dipergunakan oleh tim audit tersebut adalah data fisik dokumen penjualan sepeda motor Honda sebanyak 25 (dua puluh lima) unit yang dipegang oleh Terdakwa Fitri Febriyani, saksi Leli Karmiruloh (terdakwa dalam berkas terpisah) dan sdri. Stephi Aprilia (belum tertangkap) untuk periode April 2018 sampai Mei 2019;

Menimbang, bahwa dari hasil audit internal tersebut dimana dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 004/CADG/ST/X/2020 maka diketahui dalam periode April 2018 s/d Mei 2019 ditemukan kerugian perusahaan sebesar Rp 471.525.000 ,- (empat ratus tujuh puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dimana uang tersebut adalah uang yang telah dipergunakan dan tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa Fitri Febriyani sebesar Rp. 77.200.000,- (tujuh puluh juta dua ratus ribu rupiah), saksi Leli Karmiruloh sebesar Rp. 285.125.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan sdri. Stephi Aprilia sebesar Rp. 109.200.000,- (seratus sembilan juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui bahwa cara ia bersama-sama dengan saksi Leli Karmiruloh dan sdri. Stephi Aprilia melakukan perbuatan tersebut dengan cara menerima uang dari konsumen untuk pembayaran sepeda motor inden yang diterima oleh terdakwa dan sdri. Stephi Aprilia selaku sales counter dan saksi Leli Karmiruloh selaku Kasir yang seharusnya uang tersebut dimasukan kedalam sistem dan diserahkan kepada perusahaan akan tetapi oleh ketiganya tidak disetorkan ke perusahaan namun malah digunakan untuk kepentingan pribadi tanpa seijin atau sepengetahuan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 930/Pid.B/2022/PN Blb



perusahaan yakni oleh Terdakwa dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membayar angsuran kartu kredit;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa PT DAYA ANUGRAH MANDIRI adalah perusahaan yang bergerak dalam dalam bidang penjualan, perawatan dan suku cadang sepeda motor roda dua (R2) jenis honda;

Menimbang, bahwa Terdakwa Fitri Febriyani binti Ading Suryana bekerja di PT.DAYA ANUGRAH MANDIRI sebagai marketing sales Counter berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan No 002/DAM-HRD/SK-Tetap/II/2018 tanggal 1 Juli 2018 dan bekerja sejak 1 Januari 2018 dengan gaji sebesar Rp.2.678.100,- (dua juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu seratus) perbulan;

Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Sales Counter adalah menjual sepeda motor dan penerimaan uang pembelian sepeda motor yang inden dari konsumen;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui bahwa cara ia bersama-sama dengan saksi Leli Karmiruloh dan sdri. Stephi Aprilia melakukan perbuatan tersebut dengan cara menerima uang dari konsumen untuk pembayaran sepeda motor inden yang diterima oleh terdakwa dan sdri. Stephi Aprilia selaku sales counter dan saksi Leli Karmiruloh selaku Kasir yang seharusnya uang tersebut dimasukan kedalam sistem dan diserahkan kepada perusahaan akan tetapi oleh ketiganya tidak disetorkan ke perusahaan namun malah digunakan untuk kepentingan pribadi tanpa seijin atau sepengetahuan perusahaan yakni oleh Terdakwa dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membayar angsuran kartu kredit

Menimbang, bahwa dari uang perusahaan sebesar Rp. 77.200.000,- (tujuh puluh juta dua ratus ribu rupiah) yang telah dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya telah terdakwa kembalikan sebesar Rp. 21.900.000,- (dua puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara mencicil sehingga masih tersisa Rp. 55.300.000, - (lima puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” telah terpenuhi

Ad.4. Perbuatan Itu Dilakukan Terdakwa Sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan

Menimbang, bahwa unsur ini dalam hukum pidana disebut dengan penyertaan (Delneming) yaitu turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum, yang mensyaratkan sedikitnya dua orang atau lebih secara bersama-sama mewujudkan anasir suatu tindak pidana, apakah sebagai orang yang melakukan sendiri, menyuruh melakukan atau turut melakukan peristiwa pidana, dan semuanya akan dipandang sebagai pelaku dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur turut serta ini, Majelis mengambil alih semua pertimbangan-pertimbangan hukum dalam unsur ke-1, ke-2, dan ke-3 yang menurut Majelis semua pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas telah cukup untuk membuktikan ada suatu kerjasama antara Terdakwa Fitri Febriyani, saksi Leli Karmiruloh (terdakwa dalam berkas terpisah) dan sdri. Stephi Aprilia (belum tertangkap) dalam menggelapkan uang hasil penjualan sepeda motor untuk periode April 2018 sampai Mei 2019 milik PT DAYA ANUGRAH MANDIRI Bandung yang mengakibatkan perusahaan tersebut mengalami kerugian sejumlah Rp. 471.525.000,- (empat ratus tujuh puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga terwujudnya anasir tindak pidana dalam perkara ini sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah dapat dibuktikan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat mengenai unsur dilakukan secara bersama-sama juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah merugikan perusahaan tempat ia bekerja;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah mengembalikan sebagian uang yang telah dipakainya sebesar Rp. 21.900.000,- (dua puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada PT Daya Anugrah Mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **FITRI FEBRIYANI binti ADING SURYANA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Penggelapan yang dilakukan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang tersebut karena ada hubungan kerja yang dilakukan secara bersama-sama"** sebagaimana dakwaan alternatif pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 930/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 oleh kami, Teguh Arifiano, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Ujang Irfan Hadiana, S.H., dan Vici Daniel Valentino, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lina Marlina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Imdad Mahatfa Virya, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ujang Irfan Hadiana, S.H.

Teguh Arifiano S.H., M.H.

Vici Daniel Valentino, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lina Marlina, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 930/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22